

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Badan PPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020

Capaian kinerja Badan PPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Badan PPSDMP tahun 2020. Rincian hasil capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020 pada tabel 3.

Tabel 3
Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1. Petani yang Menerapkan Teknologi (%)	70	70,19	102,27	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	2. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya(%)	60	99,5	165,83	Sangat Berhasil
		3. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	18	18	100	Berhasil
		4. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja	65	76,62	117,88	Sangat Berhasil

		dibidang pertanian (%)				
3	Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,25	34,56	103,94	Sangat Berhasil
4	Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas	6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90	75,85	84,28	Berhasil

Sumber data. Pusat dan Sekretariat Badan, tahun 2020

Persentase capaian indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 rata-rata mencapai 112,37% (Sangat Berhasil). Rincian persentase capaian indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 masing-masing adalah sebagai berikut : Petani yang Menerapkan Teknologi yaitu 102,27% (Sangat Berhasil); Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 165,83% (Sangat Berhasil); Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu 100% (Berhasil); Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu 117,88% (Sangat Berhasil); Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 103,94% (Sangat Berhasil); dan Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 84,28% (Berhasil).

1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2020

a. Petani yang Menerapkan Teknologi

Inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani. Hal ini disebabkan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian, dimana petani merupakan warga negara Indonesia baik individu dan/atau beserta keluarganya yang melakukan

usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatannya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan. Agar teknologi ini dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Diseminasi teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset Badan Litbang, Kementerian Pertanian agar dapat diterapkan oleh petani dalam kegiatan usahatannya. Diseminasi ini penting sebab umumnya teknologi yang dihasilkan para peneliti perlu penyesuaian dan modifikasi sesuai kebutuhan petani atau kondisi lingkungan setempat.

Jenis-jenis inovasi dan teknologi yang diterapkan oleh petani khususnya di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP), sebagai berikut:

a. Aspek input

- 1) Pemupukan Berimbang
- 2) Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
- 3) Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)

b. Aspek budidaya

- 1) Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
- 2) Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
- 3) Pengendalian hama terpadu
- 4) Budidaya tanaman dengan sistem organik
- 5) Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
- 6) Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, traktor roda empat, *combine harvester*, *rice transplanter*)
- 7) Sistem Tunda Potong, nutrisi dan pakan ternak
- 8) Optimalisasi reproduksi IB/KA pengendalian keswan

c. Aspek pengolahan

- 1) Penggunaan rice milling unit/RMU
- 2) Identifikasi dan pemetaan sumber produksi, distribusi dan *supply demand*
- 3) Manajemen Rumah Potong Hewan (RPH)

Salah satu indikator keberhasilan penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian adalah meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mendukung diseminasi dan penerapan teknologi pertanian tersebut, upaya yang dilakukan antara lain bimbingan teknis dan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Pertanian. Tujuannya agar kapasitas Penyuluh Pertanian meningkat sehingga memiliki kinerja dan kemampuan yang andal dalam pengawalan dan pendampingan kepada petani binaan di WKPP terutama dalam melakukan diseminasi teknologi pertanian.

Pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= \frac{(\sum \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{(\sum \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian})} \times 100\%$$

Berdasarkan laporan kinerja penyuluh pertanian secara berjenjang, diperoleh data jumlah petani yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2020 sebesar **10.995.921 orang**. Adapun jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian dan terdaftar dalam Simluhtan sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak **15.664.908 orang**.

Realisasi capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi adalah sebagai berikut:

$$= \frac{(\sum \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{(\sum \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian})} \times 100\%$$

$$= \frac{10.995.921 \text{ petani}}{15.664.908 \text{ petani}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{70,19\%}$$

Dengan demikian persentase capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi pertanian terhadap total petani pada tahun 2020 adalah:

$$= \frac{70,19}{70} \times 100\%$$

70

= 100,27% (Sangat berhasil)

b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Pengakuan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian dengan pemberian sertifikat kompetensi setelah pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

Kinerja peningkatan kapasitas SDM pertanian dinilai dari peserta yang telah lulus mengikuti pelatihan dan peserta yang lulus uji sertifikasi profesi dengan anggaran sebesar Rp27.647.765.113,00 tahun 2020 pada tabel 4.

Tabel 4
 Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020

No	Satker	Σ SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan	Σ SDM yang mengikuti pelatihan pertanian	%	Σ SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi	Σ SDM yang mengikuti sertifikasi profesi	%
1	2	3	4	5 = (3/4) x 100%	6	7	8 = (6/7)x 100%
1	Pusat	30	30	100%			
2	PPMKP Ciawi	558	558	100%			
3	BBPKH Cinagara	1,600	1,600	100%	230	231	99,6%
4	BBPP Lembang	1,754	1,754	100%	30	30	100%
5	BBPP Ketindan	804	804	100%	59	59	100%
6	BBPP Batu	716	716	100%			
7	BBPP Batangkaluku	1,391	1,391	100%	212	217	97,7%
8	BBPP Binuang	3,226	3,226	100%			
9	BBPP Kupang	1,024	1,024	100%			
10	BPP Jambi	1,146	1,146	100%	65	65	100%
11	BPP Lampung	450	450	100%			
	Total	12,699	12,699	100%	596	602	99,00%

Sumber. Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2020

Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dihitung dengan formula:

$$= (\Sigma \text{SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan} / \Sigma \text{total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}) \times 100\% + (\Sigma \text{SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi} / \Sigma \text{total SDM yang mengikuti sertifikasi profesi}) \times 100\%$$

Realisasi persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 yaitu :

1. Persentase pelatihan = **100%**

Rincian perhitungan yaitu :

$$= \Sigma \text{SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat Pelatihan} / \Sigma \text{SDM yang mengikuti pelatihan pertanian} \times 100$$

$$= 12.699/12.699 \times 100 = 100\%$$

2. Persentase sertifikasi = **99,00%**

Rincian perhitungannya yaitu :

$$= \frac{\sum \text{SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi}}{\sum \text{SDM yang mengikuti sertifikasi profesi}} \times 100$$

$$= \frac{596}{602} \times 100 = 99,00\%$$

Sehingga persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 sebagai berikut :

$$= \frac{100\% + 99,00\%}{2}$$

$$= \mathbf{99,50\%}$$

Target Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 adalah 60%. Capaian Kinerja Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 yaitu :

$$= \frac{99,50}{60} \times 100$$

$$= \mathbf{165,83\% \text{ (Sangat Berhasil)}}$$



Gambar 4. Pelatihan tematik SIKOMANDAN di Blora Jawa Tengah tahun 2020

c. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya


Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi

Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah Kelembagaan petani (gapoktan) yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan kelompoktani (Poktan) dan gabungan kelompoktani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 5.



Gambar 5. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
2. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk koperasi tani atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) lainnya. Indikator capaian diukur dari persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$= (\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani}) / (\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan}) \times 100\%$$

Berdasarkan data Simluhtan pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah gapoktan yang menjadi binaan penyuluh pertanian Tahun 2020 adalah sebesar 64.323 gapoktan, sementara itu jumlah KEP adalah sebesar 11.578 unit.

Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 dari target 18%, adalah :

$$= 11.578 / 64.323 \times 100$$

$$= \mathbf{18,00 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 18,00 / 18,00 \times 100$$

$$= \mathbf{100\% (Berhasil)}$$

Realisasi indikator kinerja Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya menjadi KEP yaitu sebanyak 11.578 KEP dari target 11.578 KEP. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya adalah 100% (berhasil). Bentuk-bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu : koperasi tani, PT, CV, Kelompok Usaha Bersama (KUB), LKMA, Lainnya.

- d. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Keberhasilan indikator persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$= (\Sigma \text{Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}) / (\Sigma \text{Lulusan Pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}) \times 100\%.$$

Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah Badan PPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada kelulusan t-1. Bekerja di bidang pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha

dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan.

(catatan: periode pengukuran : Agustus 2019 s.d Agustus 2020).



Gambar 6. Lulusan Vokasi yang Bekerja di bidang Pertanian yaitu CPNS Pelaksana Pemula Penyuluh Pertanian di DPPKP Kabupaten Purworejo Jateng, tahun 2020

Target persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2020 adalah 65%. Realisasi jumlah lulusan pendidikan vokasi tahun 2020 adalah **1.266 orang**, sedangkan jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2020 adalah **970 orang**. Rincian jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2020 pada tabel 5.

Tabel 5
Jumlah lulusan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian berdasarkan asal UPT pendidikan lingkup Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Nama UPT	Jumlah Lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja di bidang pertanian	%
1	Polbangtan Medan	79	79	100
2	Polbangtan Bogor	179	174	97,21
3	Polbangtan Yoma-Magelang	76	71	93,42
4	Polbangtan Yoma-Yogyakarta	128	104	81,25
5	Polbangtan Malang	171	113	66,08
6	Polbangtan Gowa	133	80	60,15
7	Polbangtan Manokwari	65	63	96,92
8	PEPI	0	0	-
9	SMKPP Negeri Sembawa	184	126	68,48
10	SMKPP Negeri Banjarbaru	146	104	71,23
11	SMKPP Negeri Kupang	105	56	53,33
	TOTAL	1.266	970	76,62

Sumber Data : Pusat Pendidikan Pertanian, tahun 2020

Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah sebagai berikut :

$$= 970/1.266 \times 100$$

$$= \mathbf{76,62\%}$$

Capaian kinerja persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian tahun 2020 yaitu :

$$= 76,62/65 \times 100$$

$$= \mathbf{117,88\% \text{ (Sangat Berhasil)}}$$

e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan hasil kesepakatan Tim Asesor Reviu dengan Itjen Kementan.

Sumber data dari nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu di Bagian Umum Sekretariat Badan dan UPT lingkup BPPSDMP. Data diperoleh dengan melihat hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP untuk level Eselon I merupakan nilai komponen 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada aspek Pemenuhan dan Reformasi yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan evaluasi mandiri atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.

Hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal menghasilkan nilai **34,56**.

Rincian Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

= Penilaian capaian sub komponen pemenuhan + Penilaian capaian sub komponen reform

= 14,21 + 20,35 = **34,56**

Rincian hasil capaian sub komponen pemenuhan dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Pemenuhan Badan PPSDMP tahun 2020

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,85	93
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,97	97
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,37	98
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,02	92
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	100
	Jumlah	14,60	14,21	97,30

Sumber data : Sekretariat Badan PPSDMP tahun 2020

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen pemenuhan Badan PPSDMP tahun 2020 adalah 14,21.

Rincian hasil capaian sub komponen reform dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Reform Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	1,57	52
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,61	80
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,56	95
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,92	98
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,44	91
	Jumlah	21,70	20,35	93,78

Sumber data : Sekretariat Badan PPSDMP tahun 2020

Target nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP adalah nilai 33,25. Realisasi nilai PMPRB Badan PPSDMP tahun 2020 adalah nilai **34,56**. Sehingga capaian kinerja nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu :

$$= 34,56/33,25 \times 100$$

$$= 103,94\%$$

f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran adalah berdasarkan PMK 214 Tahun 2017. Sumber data Nilai kinerja anggaran BPPSDMP adalah pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP. Pihak yang melakukan pengukuran adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup Badan.

Rumus menghitung Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu :

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

$$\text{Dimana } I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + PK \times W_{PK} + NE \times W_E$$

Keterangan rumus :

- I = Nilai aspek implementasi
- W_I = Bobot aspek implementasi
- CH = Capaian hasil
- P = Penyerapan anggaran
- W_P = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- W_K = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- W_{PK} = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- W_E = Bobot efisiensi


Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik

- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

Realisasi nilai kinerja anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 adalah **nilai 75,85** termasuk **kategori nilai kinerja (NK) cukup atau normal**. Realisasi capaian tersebut adalah nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 yang bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017.

Pencapaian nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017 pada gambar 7.



Gambar 7. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020

Target Nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 adalah **90**, sehingga capaian nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 yaitu :

$$= 75,85/90 \times 100$$

$$= 84,28\%$$